



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tugas dan Wewenang Wakil Dekan

- 1) Mengkoordinasikan:
 - a) Penyusunan rencana strategi di bidang keuangan dan anggaran, organisasi dan SDM, sarana dan prasarana program-program pendidikan di lingkungan fakultas
 - b) Penyusunan rencana anggaran program-program pendidikan di lingkungan fakultas
 - c) Penyusunan rencana pembiayaan dan pengembangan organisasi dan SDM pada program-program pendidikan di lingkungan fakultas
 - d) Penyusunan rencana pengembangan dan penggunaansarana dan prasarana pada program-program pendidikan di lingkungan fakultas
 - e) Penyusunan rencana pengembangan unit-unit usaha dan investasi pada program-program pendidikan di lingkungan fakultas
 - f) Implementasi Sistem Manajemen Keuangan (SIMKEU), Sistem Informasi Inventaris (SISFOIN), dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
 - g) Pelaksanaan ujian dinas, tes potensi, pengukuran kinerja, dan job tes pegawai non-edukatif fakultas
- 2) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan program-program pendidikan di lingkungan fakultas
- 3) Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, pembinaan dan pengembangan SDM, pengembangan dan penggunaan sarana dan prasarana pada program-program pendidikan di lingkungan fakultas
- 4) Melakukan evaluasi kinerja, pembinaan dan pengembangan karier pegawai non-edukatif
- 5) Mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu pada program-program pendidikan di lingkungan fakultas
- 6) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi di lingkungan fakultas
- 7) Melaporkan aktivitas bidang keuangan dan anggaran, SDM, sarana dan prasarana di lingkungan fakultas secara periodik kepada Dekan
- 8) Mewakili Dekan dalam hal Dekan berhalangan
- 9) Wakil Dekan secara spesifik melaksanakan fungsi manajemen umum, keuangan, organisasi dan SDM.